



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Marini Lamato binti Anwar Lamato, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin No. 68, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Pal 25 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Iswadi bin Gafar Lakome (Pewaris) telah menikah dengan Dei Korompot binti Syafrudin Korompot pada tanggal 24 Desember 2003, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/51/III/2003 tanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Naylla Ramadani binti Iswadi (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 15 September 2006/12 tahun ;

Halaman 1 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dei Korompot binti Syafrudin Korompot meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Desember 2006 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/150/SKMD/BB/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
4. Bahwa Marini Lamato binti Anwar Lamato (Pemohon) menikah dengan Iswadi bin Gafar Lakome (Pewaris) pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/40/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan saat ini Pemohon sedang mengandung 5 (lima) bulan ;
5. Bahwa Iswadi bin Gafar Lakome meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-04032019-0017 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu ;
6. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Iswadi bin Gafar Lakome dan ibu sambung dari Naylla Ramadani binti Iswadi. Oleh karena itu, anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum. Maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
7. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun atas nama Alm. Iswadi bin Gafar Lakome di PT. Taspen Palu ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 1 (satu) orang anak, bernama : Naylla Ramadani binti Iswadi (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 15 September 2006/12 tahun ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan pengurusan pengambilan hak pensiun berupa tabungan pensiun atas nama Alm. Iswadi bin Gafar Lakome di PT. Taspen Palu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Marini Lamato, Nomor 7271014908780003 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 03 Maret 2012 yang telah dinazegelen dan dilegalisir dan cocok dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iswadi Nomor 7271-KM-04032019-0017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 04 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta bermeterai cukup cocok dengan aslinya (Bukti P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Dei Korompot, Nomor 474.3/150/BB/IV/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 23 April 2019 telah dinazegelen dan dilegalisir cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan diberi kode (Bukti P. 3);

Halaman 3 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Iswadi dan Marini Lamato, Nomor 446/40/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 16 Oktober 2009 yang telah dinazegelen dan dilegalisir cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P. 4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas nama Iswadi dan Dei Korompot, Nomor 511/51/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 08 September 2008 yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Naylla Ramadani, Nomor 25033/Tambahan/2008/2006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 08 September 2008 yang telah dinazegelen dan dilegalisir cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P. 6);
7. Fotocopi PT. Taspen Atas nama Iswadi nomor 5/003/60 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) cabang Palu pada tanggal 25 Mei 2009 yang telah dinazegelen dan dilegalisir cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P. 7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Iswadi, nomor 823.2/170/BKD-WKP/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu, yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P. 8);

B. Saksi:

1. **Zainab binti Lamato**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Manonda BTN Sogo, Blok C. I Nomor 10 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Iswadi bin Gafar Lakome pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Bahwa saksi tahu sebelum Iswadi bin Gafar Lakome kawin dengan Pemohon terlebih dahulu telah kawin dengan perempuan yang bernama Dei Korompot binti Syafrudin Korompot pada tanggal 24 Desember 2003;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Iswadi bin Gafar Lakome dengan Dei Korompot binti Syafrudin Korompot telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama: **Naylla Ramadani binti Iswadi** umur 12 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Naylla Ramadani binti Iswadi belum dewasa yakni belum berumur 21 tahun;
- Bahwa Dei Korompot binti Syafrudin Korompot telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006 karena sakit ;
- Bahwa Iswadi bin Gafar Lakome telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2019 ;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama Naylla Ramadani binti Iswadi belum dewasa yakni belum berumur 21 tahun maka atas kesepakatan keluarga telah sepakat untuk menyerahkan wali pengampu kepada Pemohon;
- Bahwa penyerahan Wali Pengampu kepada pemohon diserahkan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu untuk mengurus dengan baik karena Pemohon orang yang taat agama dan mampu bersikap amanah terhadap anak di bawah pengampuannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu adalah persyaratan untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pensiun berupa tabungan pensiun atas nama almarhum Iswadi bin Gafar Lakome di PT. Taspen Palu;

2. **Moh. Syair bin Nende Daud**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Halian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 16 C, Kelureahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota

Halaman 5 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Marini Lamato binti Anwar karena saksi adalah teman suami Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Iswadi bin Gafar Lakome pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Bahwa saksi tahu sebelum Iswadi bin Gafar Lakome kawin dengan Pemohon terlebih dahulu telah kawin dengan perempuan yang bernama Dei Korompot binti Syafrudin Korompot pada tanggal 24 Desember 2003;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Iswadi bin Gafar Lakome dengan Dei Korompot binti Syafrudin Korompot telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama: **Naylla Ramadan** binti Iswadi umur 12 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Naylla Ramadan binti Iswadi belum dewasa yakni belum berumur 21 tahun;
- Bahwa Dei Korompot binti Syafrudin Korompot telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006 karena sakit ;
- Bahwa Iswadi bin Gafar Lakome telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2019 ;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama Naylla Ramadan binti Iswadi belum dewasa yakni belum berumur 21 tahun maka atas kesepakatan keluarga telah sepakat untuk menyerahkan wali pengampu kepada Pemohon;
- Bahwa penyerahan Wali Pengampu kepada pemohon diserahkan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu untuk mengurus dengan baik karena Pemohon orang yang taat agama dan mampu bersikap amanah terhadap anak di bawah pengampuannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu adalah persyaratan untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pensiun berupa tabungan pensiun atas nama almarhum Iswadi bin Gafar Lakome di PT. Taspen Palu;

Halaman 6 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan wali Pengampu adalah menghendaki adanya kepastian hukum tentang adanya hak perwalian pada diri Pemohon terhadap anak yang bernama Naylla Ramadani binti Iswadi, umur 12 tahun ;

Bahwa selain itu adalah untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan anak tersebut dan untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan berhubungan dengan pengurusan pensiun berupa tabungan pensiun atas nama almarhum Iswadi bin Gafar Lakome di PT. Taspen Palu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.8, serta dua orang saksi yakni: **Zainab binti Lamato** dan **Moh. Syair bin Nende Daud**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa (bukti P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, atas nama **Marini Lamato**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Marini Lamato** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, atas nama **Iswadi**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga dengan demikian harus

Halaman 7 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Iswadi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama **Dei Korompot** yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Dei Korompot telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iswadi bin Gafar Lakome dengan perempuan bernama Marini Lamato binti Anwar Lamato (Pemohon) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2009, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Iswadi Iswadi bin Gafar Lakome dengan Marini Lamato binti Anwar Lamato (Pemohon) adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Iswadi bin Gafar L dengan perempuan bernama Dei Korompot binti Syarifudin Korompot(almarhumah) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 0 Juni 2003, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Iswadi bin Gafar Lakome dengan Dei Korompot (almarhumah) adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Naylla Ramadani** lahir pada tanggal 15 September 2006 adalah anak kandung dari Iswadi bin Gafar Lakome dengan Dei Korompot binti Syarifudin Korompot (almarhumah), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Iswadi bin Gafar Lakome dengan Dei Korompot binti Syarifudin Korompot (almarhumah) ;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa Fotokopi Fotokopi Kartu peserta TASPEN atas nama **Iswadi**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti

Halaman 8 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa almarhum Iswadi adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN (Persero), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa **Iswadi** adalah peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN (Persero);

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Palu tentang kenaikan pangkat dari Golongan II/a ke II/b atas nama **Iswadi** yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palu, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa almarhum Iswadi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Palu Golongan II/b ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut, antara satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dimana saksi-saksi selaku saudara kandung Pemohon dan teman suami Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah, bahwa mengetahui karena melihat sendiri keadaan anak pemohon yang saat ini tergolong di bawah umur (umur 12 tahun), dan adanya urusan pemohon yang berkaitan dengan hak dan kepentingan yang ada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab pemohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, dikuatkan dengan bukti (P.1 sampai dengan P.8), dan keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum Iswadi bin Gafar Lakome (ayah kandung dari **Naylla Ramadani**) merupakan hasil pernikahannya Dei Korompot binti Syarifudin Korompot;
2. Bahwa Iswadi bin Gafar Lakome meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019, sedangkan Dei Korompot binti Syarifudin Korompot meninggal duni pada tanggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006;
3. Bahwa anak yang bernama Naylla Ramadani binti Iswadi lahir tanggal 13 September 2006 (umur 12 tahun), belum dewasa ;

Halaman 9 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud untuk ditetapkan secara formil sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama Naylla Ramadani binti Iswadi dalam rangka urusan yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan anak tersebut, dan untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan pengambilan hak pensiun atas nama Iswadi bin Gafar Lakome pada PT. Taspen Palu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut sangat membutuhkan seorang wali yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan anaknya secara hukum, baik menyangkut dirinya maupun untuk urusan hartanya, sebagaimana maksud pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum dalam hal kepentingan anak tersebut, maka pemohon harus ditetapkan sebagai seorang yang memegang hak perwalian (wali pengampu) secara resmi menurut hukum, sehingga karena pemohon dipandang lebih tepat dan memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk itu, maka pemohon harus ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anak yang bernama Naylla Ramadani binti Iswadi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis memandang permohonan pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 229 BW serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 10 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Marini Lamato binti Anwar Lamato sebagai Wali terhadap 1 orang anak yang bernama Naylla Ramadani binti Iswadi (perempuan), umur 12 tahun.
3. Menetapkan Pemohon adalah pihak yang sah untuk melakukan tindakan pengurusan pencairan/pengambilan uang hak pensiun berupa tabungan pensiun PT Taspen Palu dan pengurusan pengambilan gaji bulanan pensiun atas nama almarhum Iswadi binti Gafar Lakome ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Darmiah

Halaman 11 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Penet. No.75/Pdt.P/2019/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)